

## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

### KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0072 Tahun 2023

### TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TINGKAT KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, untuk itu perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur;

### Mengingat

- : 1. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan SOP (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
  - 2. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12117);
  - 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 51033);

- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);
- 5. Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta.

### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

### **KESATU**

: Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan pedoman baku secara tertulis yang bersifat administratif dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal.

#### KEDUA

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan internal dan/atau eksternal, yang:
  - 1. efektif;
  - 2. efisien:
  - 3. transparan;
  - 4. akuntabel;
  - 5. konsisten;
  - 6. aman;
  - 7. nyaman; dan
  - 8. pasti.

#### KETIGA

- Jenis Standar Operasional Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut:
- 1. SOP Pengumuman Informasi Publik;
- 2. SOP Permohonan Informasi Publik;
- 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik;
- 4. SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK);
- 5. SOP Pendokumentasian.

**KEEMPAT** 

: Uraian SOP sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;

**KELIMA** 

: Pelaksanaan SOP ini didukung dengan sumber daya manusia, prasarana dan sarana kerja serta sumber daya lainnya;

KEENAM

: Dalam rangka menjamin mutu pelayanan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan hasilnya wajib dilaporkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

**KETUJUH** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

96605/281998031003

#### Tembusan:

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- 5. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
- 6. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Timur
- 7. Kepala Bagian KKPP Setko Administrasi Jakarta Timur
- 8. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Nomor e-0072 Tahun 2023 Tanggal 20 September 2023

	INI OOB	100 107 07 00			
	Nomor SOP	30 /OT.05.00			
JAYA RAYA	Tanggal Pembuatan	20 September 2023			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan	20 September 2023			
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Disahkan oleh	Waliketa Kota Administrasi Jakarta Timur,			
ROTA ADMINISTRASI SARARTA TIMOR		NIP 196605281998031003			
KECAMATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Nama Standar Operasional Prosedur	PENÈTAPAN DAN PÉMUKTAHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DAN DAFTAR INFORMA <del>SI YA</del> NG DIKECUALIKAN (DIK)			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan     Pelaksanaan SOR	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan				
<ol> <li>dan Pelaksanaan SOP</li> <li>Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas</li> <li>Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja</li> <li>Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi DKI Jakarta</li> </ol>	publik  2. Memahami dan dapat menguasai teknolo	ogi informasi			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Rapat     SOP Pendokumentasian	<ol> <li>Komputer dan kelengkapannya</li> <li>Meja kerja dan kelengkapannya</li> <li>Internet</li> <li>Alat Tulis dan kelengkapannya</li> </ol>	<ul><li>5. Filling kabinet</li><li>6. Box arsip</li></ul>			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
Pelaksanaan Tugas tidak dilaksanakan sesuai SOP menjadi tanggung jawab pribadi, sesuai peraturan yang berlaku	Dokumen kegiatan				

# SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK)

No	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			T		
		PPID Kecamatan	Sekretariat PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan PPID Kecamatan untuk menyusun/menyampaikan DIP dan DIK					Surat dan form usulan DIP dan DIK	30 menit	Surat permintaan     DIP dan DIK     Form usulan DIP     dan DIK	
2	Mengklasifikasikan dan mengindentifikasikan DIP dan DIK			<b>1</b>		Surat pemberitahuan /surat himbauan     Form usulan DIP dan DIK	180 menit	Draft usulan DIP dan DIK Kasìe/Kasubag	·
3	Menghimpun dan menyusun rekapitulasi DIP dan DIK Kecamatan untuk <i>direview</i>	[3	/a	Tida		Draft usulan DIP dan DIK Kasie/Kasubag	300 menit	review	Usulan DIP dan DIK Kecamatan dikirim ke PPID Provinsi
4	Membuat draft DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	Ya	Tic	lak		Rekapitulasi DIP dan DIK Kecamatan Hasil review	180 menit	Tingkat Kecamatan	Menunggu hasil <i>review</i> dari KIP
5	Menyetujui draft DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	$\Diamond$				Draft DIP dan DIK Tingkat Kecamatan		Draft surat keputusan DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	
6	Menetapkan Surat Keputusan DIP dan DIK Tingkat Kecamatan				•	Draft Surat Keputusan DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	10 menit	SK DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	
7	Mendokumentasikan SK DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	÷				SK DIP dan DIK Tingkat Kecamatan	15 menit	1	SOP Dokumentasi